



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 61/Pid.B/2021/PN.Pkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Agus Lazim als Mbing Bin Moch Dahlan;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 28 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Nomor 86 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tgl. 5-01-2021 s/d tgl. 24-01-2021;
2. Perpanjangan oleh : sejak tgl. 25-01-2021 s/d tgl. 5-03-2021;
Kepala Kejaksaan Negeri
3. Penuntut Umum : sejak tgl. 3-03-2021 s/d tgl. 22-03-2021;
4. Majelis Hakim : sejak tgl. 9-03-2021 s/d tgl. 7-04-2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan : sejak tgl. 8-04-2021 s/d tgl. 6-06-2021;
Negeri Pekalongan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 61/Pid.B/2021/PN.Pkl tanggal 9 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 61/Pid.B/2021/PN.Pkl tanggal 9 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor : PDM-01/Pekal/Eku.2/03/2021 tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS LAZIM Als MBING Bin MOCH DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana Hak Cipta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana dalam surat dakwaan PDM-01/Pekal/Eku.2/03/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS LAZIM Als MBING Bin MOCH DAHLAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Realme 5 Warna Biru Nomor Perdana 081226556972 dan
 - Uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) Kertas Bertuliskan Angka Togel dan
- 1 (satu) Kertas Kosong -
Dirampas untuk dimusnahkan.4. Menetapkan agar terdakwa AGUS LAZIM Als MBING Bin MOCH DAHLAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan yang diucapkan oleh terdakwa secara isan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-01/Pekal/Eku.2/03/2021 tanggal 4 Maret 2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

P E R T A M A :

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS LAZIM Alias MBING Bin Alm.**

MOCH. DAHLAN pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 21. 00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di jalan Veteran Nomor 86 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah melakukan perbuatan **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi EKO ANDRIANTO Petugas Kepolisian Resort Kota Pekalongan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian jenis togel di jalan Veteran Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan di mana pelakunya berjualan nomor toto gelap di teras rumahnya.
- Kemudian Tim dari Polres Kota Pekalongan melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa AGUS LAZIM Alias MBING Bin Alm. MOCH. DAHLAN adalah sebagai pengecer nomor toto gelap di mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas bungkus rokok kosong sebagai sarana rekaman nomor pembelian togel dan 1 (satu) bendel lembaran kertas bertuliskan pembelian angka-angka togel.
- Bahwa terdakwa menjual nomor toto gelap (togel) mulai jam 20. 00 WIB, apabila ada pembeli togel nomor pembelian dimasukkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aplikasi Ong Toto yang telah terdakwa download di handphone terdakwa selanjutnya untuk mengetahui apakah ada nomor togel dari pembeli ada yang menang atau tembus angkanya yaitu secara otomatis uang terdakwa dalam aplikasi Ong Toto akan bertambah dan uang tersebut terdakwa tarik di ATM dan diserahkan kepada pembeli angka yang menang.

- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah pembeli nomor membeli pasangan angka dari pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemasang atau pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan berhak menerima hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan yaitu :
 - a. Dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - b. Tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sifat perjudian togel adalah untung-untungan yaitu pembeli atau pemasang taruhan akan menebak angka-angka kemudian dianggap menang apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang dikeluarkan bandar yaitu aplikasi Ong Toto, dalam hal pemasang taruhan tidak bisa mempengaruhi angka yang akan dikeluarkan bandar sehingga hanya sekedar untung-untungan saja.
- Bahwa Terdakwa memiliki omset penjualan setiap harinya sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapat penghasilan sebesar 9% dari penjualan yaitu Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan perbuatannya sebagai pengecer nomor Toto gelap.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Atau

K E D U A

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS LAZIM Alias MBING Bin Alm.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. DAHLAN pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 21. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di jalan Veteran Nomor 86 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah melakukan perbuatan **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umu untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi EKO ANDRIANTO Petugas Kepolisian Resort Kota Pekalongan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian jenis togel di jalan Veteran Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan di mana pelakunya berjualan nomor toto gelap di teras rumahnya.
- Kemudian Tim dari Polres Kota Pekalongan melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa AGUS LAZIM Alias MBING Bin Alm. MOCH. DAHLAN adalah sebagai pengecer nomor toto gelap di mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas bungkus rokok kosong sebagai sarana rekaman nomor pembelian togel dan 1 (satu) bendel lembaran kertas bertuliskan pembelian angka-angka togel.
- Bahwa terdakwa menjual nomor toto gelap (togel) mulai jam 20.00 WIB, apabila ada pembeli togel nomor pembelian dimasukkan ke dalam aplikasi Ong Toto yang telah terdakwa download di handphone terdakwa selanjutnya untuk mengetahui apakah ada nomor togel dari pembeli ada yang menang atau tembus angkanya yaitu secara otomatis uang terdakwa dalam aplikasi Ong Toto akan bertambah dan uang tersebut terdakwa tarik di ATM dan diserahkan kepada pembeli angka yang menang.
- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah pembeli nomor membeli pasangan angka dari pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemasang atau pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan



berhak menerima hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan yaitu :

- a. Dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 60. 000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - b. Tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sifat perjudian togel adalah untung-untungan yaitu pembeli atau pemasang taruhan akan menebak angka-angka kemudian dianggap menang apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang dikeluarkan bandar yaitu aplikasi Ong Toto, dalam hal pemasang taruhan tidak bisa mempengaruhi angka yang akan dikeluarkan bandar sehingga hanya sekedar untung-untungan saja.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan perbuatannya sebagai pengecer nomor Toto gelap.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----

Atau

K E T I G A :

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS LAZIM Alias MBING Bin Alm. MOCH. DAHLAN** pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 21. 00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di jalan Veteran Nomor 86 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah melakukan perbuatan **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi EKO ANDRIANTO Petugas Kepolisian Resort Kota Pekalongan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian jenis togel di jalan Veteran Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan di mana pelakunya berjualan nomor toto gelap di teras rumahnya.

- Kemudian Tim dari Polres Kota Pekalongan melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa AGUS LAZIM Alias MBING Bin Alm. MOCH. DAHLAN adalah sebagai pengecer nomor toto gelap di mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, uang tunai sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas bungkus rokok kosong sebagai sarana rekaman nomor pembelian togel dan 1 (satu) bendel lembaran kertas bertuliskan pembelian angka-angka togel.
- Bahwa terdakwa menjual nomor toto gelap (togel) mulai jam 20. 00 WIB di teras rumahnya yang berada di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, apabila ada pembeli togel nomor pembelian dimasukkan ke dalam aplikasi Ong Toto yang telah terdakwa download di handphone terdakwa selanjutnya untuk mengetahui apakah ada nomor togel dari pembeli ada yang menang atau tembus angkanya yaitu secara otomatis uang terdakwa dalam aplikasi Ong Toto akan bertambah dan uang tersebut terdakwa tarik di ATM dan diserahkan kepada pembeli angka yang menang.
- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah pembeli nomor membeli pasangan angka dari pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemasang atau pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan berhak menerima hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan yaitu :
 - a. Dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 60. 000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - b. Tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sifat perjudian togel adalah untung-untungan yaitu pembeli atau pemasang taruhan akan menebak angka-angka kemudian dianggap menang apabila angka yang ditebak sama dengan angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan bandar yaitu aplikasi Ong Toto, dalam hal pemasangan taruhan tidak bisa mempengaruhi angka yang akan dikeluarkan bandar sehingga hanya sekedar untung-untungan saja.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam melakukan perbuatannya sebagai pengecer nomor Toto gelap.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAPTA AJI PURNAMA PUTRA Bin SRI MULYONO

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan seorang yang melakukan tindak pidana perjudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Veteran Nomor : 86 Kelurahan Pasirkraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim Polres Kota Pekalongan di antaranya adalah Saksi Eko Andrianto;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis nomor togel Hongkong melalui aplikasi Ong Toto;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang sendirian;
- Bahwa pada awalnya teman saya bernama Sdr. Eko Andrianto mendapat informasi dari masyarakat adanya aktifitas atau kegiatan perjudian toto gelap (togel) di jalan Veteran Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, lalu saksi bersama Tim Polres Kota Pekalongan melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di rumahnya dan menemukan barang bukti berupa handphone, uang tunai, kertas bungkus rokok berisi rekapan penjualan togel dan kertas bertuliskan pembelian angka-angka.
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel sebagai pengecer nomor toto gelap;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa berjualan togel sudah berjalan sekitar satu tahun;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melayani yang membeli nomor togel ada depan rumah terasnya sehingga mudah dilalui orang;
- Bahwa sifat perjudian togel adalah untung-untungan yaitu pembeli atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang taruhan akan menebak angka-angka kemudian dianggap menang apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang dikeluarkan bandar yaitu aplikasi Ong Toto, dalam hal pemasangan taruhan tidak bisa mempengaruhi angka yang akan dikeluarkan bandar sehingga hanya sekedar untung-untungan saja;

- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah pembeli nomor membeli pasangan angka dari pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemasang atau pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan berhak menerima hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan yaitu :
 - a. Dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - b. Tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi EKO ANDRIANTO Bin SAIRIN

- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan seorang yang melakukan tindak pidana perjudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Veteran Nomor : 86 Kelurahan Pasirkraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim Polres Kota Pekalongan di antaranya adalah Saksi Sapta Aji Purnama Putra bin Sri Mulyono;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis nomor togel Hongkong melalui aplikasi Ong Toto;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya teman saksi bernama saksi Eko Andrianto mendapat informasi dari masyarakat adanya aktifitas atau kegiatan perjudian toto gelap (togel) di jalan Veteran Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, lalu saksi bersama Tim Polres Kota Pekalongan melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa di rumahnya dan menemukan barang bukti berupa handphone, uang tunai, kertas bungkus rokok berisi rekapan penjualan togel dan kertas bertuliskan pembelian angka-angka;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel sebagai pengecer nomor toto gelap;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa berjualan togel sudah berjalan sekitar satu tahun;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melayani yang membeli nomor togel ada depan rumah terasnya sehingga mudah dilalui orang;
- Bahwa sifat perjudian togel adalah untung-untungan yaitu pembeli atau pemasang taruhan akan menebak angka-angka kemudian dianggap menang apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang dikeluarkan bandar yaitu aplikasi Ong Toto, dalam hal pemasang taruhan tidak bisa mempengaruhi angka yang akan dikeluarkan bandar sehingga hanya sekedar untung-untungan saja;
- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah pembeli nomor membeli pasangan angka dari pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemasang atau pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan berhak menerima hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan yaitu :
 - a. Dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - b. Tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi togel tidak ada ijin dari pejabat berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan Kota pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah tersangka di Jl. Veteran No. 86 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena terdakwa telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis judi yang terdakwa lakukan jenis judi nomor togel Hongkong melalui aplikasi Ong Toto;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang sendirian;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas dari Polres Pekalongan Kota barang bukti yang disita berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone Realme 5 warna biru dengan nomor perdana 081226556972 terdapat aplikasi Ong Toto;
 - b. Uang tunai Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) bendel kertas bungkus rokok kosong sebagai sarana rekapan nomor pembelian togel;
 - d. 1 (satu) bendel lembaran kertas bertuliskan angka-angka togel;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel setiap hari kadang mulai pukul 20.00 WIB setelah ada pembeli togel nomor pembelian terdakwa masukkan ke dalam aplikasi Ong Toto yang telah terdakwa download di handphone milik terdakwa, selanjutnya untuk mengetahui apakah ada nomor togel dari pembeli yang tembus atau menang maka secara otomatis saldo uang terdakwa dalam aplikasi Ong Toto akan bertambah dan terdakwa ambil di ATM lalu diserahkan kepada pembeli yang menang;
- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah pembeli nomor membeli pasangan angka dari pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemasang atau pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan berhak menerima hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan yaitu :
 - a. Dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 60. 000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);

b. Tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sifat perjudian togel adalah untung-untungan yaitu pembeli atau pemasang taruhan akan menebak angka-angka kemudian dianggap menang apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang dikeluarkan bandar yaitu aplikasi Ong Toto, dalam hal pemasangan taruhan tidak bisa mempengaruhi angka yang akan dikeluarkan bandar sehingga hanya sekedar untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa sudah berjualan togel selama sekitar satu tahun;
- Bahwa terdakwa melayani yang membeli nomor togel ada depan rumah terasnya sehingga mudah dilalui orang;
- Bahwa terdakwa memiliki omset penjualan setiap harinya sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat penghasilan sebesar 9% (sembilan persen) dari penjualan dan terdakwa mendapatkan setiap hari sekitar Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari omzet Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehari;
- Bahwa terdakwa hanya menjual kepada orang lain untuk nomor togel hongkong sedangkan untuk nomor togel singapura dan sydney terdakwa gunakan untuk sendiri, tidak dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam menjual judi nomor togel hongkong tempatnya terbuka dapat dilihat atau dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa terdakwa telah menjual nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel Hongkong terdakwa menggunakan alat Handphone untuk mengoperasikan aktifitas penjualan nomor togel Hongkong melalui aplikasi Ong Toto;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kertas bertuliskan angka togel;
- 1 (satu) bendel kertas kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru no. perdana 081226556972;
- Uang tunai Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan Kota pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah tersangka di Jl. Veteran No. 86 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena terdakwa telah melakukan permainan judi;
- Bahwa jenis judi yang terdakwa lakukan jenis judi nomor togel Hongkong melalui aplikasi Ong Toto;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang sendirian;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas dari Polres Pekalongan Kota barang bukti yang disita berupa :
 - a. 1 (satu) buah handphone Realme 5 warna biru dengan nomor perdana 081226556972 terdapat aplikasi Ong Toto;
 - b. Uang tunai Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) bendel kertas bungkus rokok kosong sebagai sarana rekapan nomor pembelian togel;
 - d. 1 (satu) bendel lembaran kertas bertuliskan angka-angka togel;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel setiap hari kadang mulai pukul 20.00 WIB setelah ada pembeli togel nomor pembelian terdakwa masukkan ke dalam aplikasi Ong Toto yang telah terdakwa download di handphone milik terdakwa, selanjutnya untuk mengetahui apakah ada nomor togel dari pembeli yang tembus atau menang maka secara otomatis saldo uang terdakwa dalam aplikasi Ong Toto akan bertambah dan terdakwa ambil di ATM lalu diserahkan kepada pembeli yang menang;
- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah pembeli nomor membeli pasangan angka dari pasangan dua angka, tiga angka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat angka. Apabila pemasang atau pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan berhak menerima hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan yaitu :

- a. Dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - d. Tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat perjudian togel adalah untung-untungan yaitu pembeli atau pemasang taruhan akan menebak angka-angka kemudian dianggap menang apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang dikeluarkan bandar yaitu aplikasi Ong Toto, dalam hal pemasang taruhan tidak bisa mempengaruhi angka yang akan dikeluarkan bandar sehingga hanya sekedar untung-untungan saja;
 - Bahwa terdakwa sudah berjualan togel selama sekitar satu tahun;
 - Bahwa terdakwa melayani yang membeli nomor togel ada depan rumah terasnya sehingga mudah dilalui orang;
 - Bahwa terdakwa memiliki omset penjualan setiap harinya sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mendapat penghasilan sebesar 9% (sembilan persen) dari penjualan dan terdakwa mendapatkan setiap hari sekitar Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari omzet Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehari;
 - Bahwa terdakwa hanya menjual kepada orang lain untuk nomor togel hongkong sedangkan untuk nomor togel singapura dan sydney terdakwa gunakan untuk sendiri, tidak dijual kepada orang lain;
 - Bahwa terdakwa dalam menjual judi nomor togel hongkong tempatnya terbuka dapat dilihat atau dikunjungi oleh khalayak ramai;
 - Bahwa terdakwa telah menjual nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi togel Hongkong terdakwa menggunakan alat Handphone untuk mengoperasikan aktifitas penjualan nomor togel Hongkong melalui aplikasi Ong Toto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka sesuai dengan sifat dakwaan tersebut Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan tidak berhak
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu

Ad/.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang (manusia) yaitu terdakwa AGUS LAZIM alias MBING Bin MOCH DAHLAN yang telah melakukan tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu terdakwa AGUS LAZIM alias MBING Bin MOCH DAHLAN, dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, serta terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai mana tersebut di atas dan di dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan Kota pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah tersangka di Jl. Veteran No. 86 Kelurahan Pasirkatronkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena terdakwa telah melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa jenis judi yang terdakwa lakukan jenis judi nomor togel Hongkong melalui aplikasi Ong Toto;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang sendirian;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas dari Polres Pekalongan Kota barang bukti yang disita berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone Realme 5 warna biru dengan nomor perdana 081226556972 terdapat aplikasi Ong Toto;
- b. Uang tunai Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- c. 1 (satu) bendel kertas bungkus rokok kosong sebagai sarana rekapan nomor pembelian togel;
- d. 1 (satu) bendel lembaran kertas bertuliskan angka-angka togel;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel setiap hari kadang mulai pukul 20.00 WIB setelah ada pembeli togel nomor pembelian terdakwa masukkan ke dalam aplikasi Ong Toto yang telah terdakwa download di handphone milik terdakwa, selanjutnya untuk mengetahui apakah ada nomor togel dari pembeli yang tembus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang maka secara otomatis saldo uang terdakwa dalam aplikasi Ong Toto akan bertambah dan terdakwa ambil di ATM lalu diserahkan kepada pembeli yang menang;

Menimbang, bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah pembeli nomor membeli pasangan angka dari pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemasang atau pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan berhak menerima hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan yaitu :

- a. Dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- b. Tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sifat perjudian togel adalah untung-untungan yaitu pembeli atau pemasang taruhan akan menebak angka-angka kemudian dianggap menang apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang dikeluarkan bandar yaitu aplikasi Ong Toto, dalam hal pemasang taruhan tidak bisa mempengaruhi angka yang akan dikeluarkan bandar sehingga hanya sekedar untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah berjualan togel selama sekitar satu tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa melayani yang membeli nomor togel ada depan rumah terasnya sehingga mudah dilalui orang;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki omset penjualan setiap harinya sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat penghasilan sebesar 9% (sembilan persen) dari penjualan dan terdakwa mendapatkan setiap hari sekitar Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari omzet Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehari;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya menjual kepada orang lain untuk nomor togel hongkong sedangkan untuk nomor togel singapura dan sydney terdakwa gunakan untuk sendiri, tidak dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual judi nomor togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hongkong tempatnya terbuka dapat dilihat atau dikunjungi oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi togel Hongkong terdakwa menggunakan alat Handphone untuk mengoperasikan aktifitas penjualan nomor togel Hongkong melalui aplikasi Ong Toto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata bahwa terdakwa telah menjual kupon nomor judi togel tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 303 KUHP karangan R. Soesilo terbitan Politea, Bogor, yang menjadi obyek di sini adalah permainan judi dalam bahasa asingnya adalah *hazardpel*, akan tetapi bukan semua permainan termasuk *hazardpel*, yang diartikan *hazardpel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Yang juga termasuk dalam *hazardpel* adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain. Yang biasa disebut *hazardpel* ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola dll, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan Kota pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah tersangka di Jl. Veteran No. 86 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena terdakwa telah melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa jenis judi yang terdakwa lakukan jenis judi nomor togel Hongkong melalui aplikasi Ong Toto;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas dari Polres Pekalongan Kota barang bukti yang disita berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone Realme 5 warna biru dengan nomor perdana 081226556972 terdapat aplikasi Ong Toto;
- b. Uang tunai Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- c. 1 (satu) bendel kertas bungkus rokok kosong sebagai sarana rekapan nomor pembelian togel;
- d. 1 (satu) bendel lembaran kertas bertuliskan angka-angka togel;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan nomor togel setiap hari kadang mulai pukul 20.00 WIB setelah ada pembeli togel nomor pembelian terdakwa masukkan ke dalam aplikasi Ong Toto yang telah terdakwa download di handphone milik terdakwa, selanjutnya untuk mengetahui apakah ada nomor togel dari pembeli yang tembus atau menang maka secara otomatis saldo uang terdakwa dalam aplikasi Ong Toto akan bertambah dan terdakwa ambil di ATM lalu diserahkan kepada pembeli yang menang;

Menimbang, bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah pembeli nomor membeli pasangan angka dari pasangan dua angka, tiga angka dan empat angka. Apabila pemasang atau pembeli cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang taruhan menjadi pemenang dan berhak menerima hadiah yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan yaitu :

- a. Dua angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- d. Tiga angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Empat angka dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sifat perjudian togel adalah untung-untungan yaitu pembeli atau pemasang taruhan akan menebak angka-angka kemudian dianggap menang apabila angka yang ditebak sama dengan angka yang dikeluarkan bandar yaitu aplikasi Ong Toto, dalam hal pemasang taruhan tidak bisa mempengaruhi angka yang akan dikeluarkan bandar sehingga hanya sekedar untung-untungan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sudah berjualan togel selama sekitar satu tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa melayani yang membeli nomor togel ada depan rumah terasnya sehingga mudah dilalui orang;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki omset penjualan setiap harinya sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat penghasilan sebesar 9% (sembilan persen) dari penjualan dan terdakwa mendapatkan setiap hari sekitar Rp27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari omzet Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehari;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya menjual kepada orang lain untuk nomor togel hongkong sedangkan untuk nomor togel singapura dan sydney terakwa gunakan untuk sendiri, tidak dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual judi nomor togel hongkong tempatnya terbuka dapat dilihat atau dikunjungi oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi togel Hongkong terdakwa menggunakan alat Handphone untuk mengoperasikan aktifitas penjualan nomor togel Hongkong melalui aplikasi Ong Toto;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah nyata bahwa terdakwa dengan sadar dan mengetahui telah memberikan kesempatan kepada orang banyak atau kalangan umum untuk bermain judi kupon nomor togel dimana dalam permainan ini menang atau tidaknya semata-mata berdasarkan untung-untungan walaupun untuk itu terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma hukum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) bendel kertas bertuliskan angka togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kertas kosong;
- 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru no. perdana 081226556972;
- Uang tunai Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AGUS LAZIM alias MBING Bin MOCH DAHLAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kertas bertuliskan angka togel;
 - 1 (satu) bendel kertas kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk Realme 5 warna biru no. perdana 081226556972;
 - Uang tunai Rp195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh kami SETYANINGSIH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN, SH dan HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SUDIRMAN, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh DYAH PURNAMANINGSIH, SH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

RUDY SETYAWAN, SH

SETYANINGSIH, SH

Ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH

Panitera Pengganti

Ttd

SUDIRMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)